



**P U T U S A N**

Nomor 77/Pid.B/2001/PN Blb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **GILANG RAMADAN SAPUTRA als GILANG Bin KOMARUDIN**  
Tempat lahir : Bandung  
Umur / Tanggal Lahir : 18 Tahun / 7 November 2002  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Kp.Tugu I Rt.01 Rw.07 Ds.Tugumukti Kec.Cisarua Kab.Bandung Barat  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Pelajar  
Pendidikan : SMP

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 November 2020, berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/16/XI/2020/Reskrim, tanggal 18 November 2020;

Terdakwa **GILANG RAMADAN SAPUTRA als GILANG Bin KOMARUDIN**.  
ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 November 2020 sampai dengan tanggal 08 Desember 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 09 Desember 2020 sampai dengan tanggal 17 Januari 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 14 Januari 2021 sampai dengan tanggal 02 Februari 2021;
4. Hakim PN sejak tanggal 27 Januari 2021 sampai dengan tanggal 25 Februari 2021;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 26 Februari 2021 sampai dengan tanggal 26 April 2021;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 77/Pid.B/2021/PN Blb tanggal 10 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 Putusan Nomor 265/Pid.B/2020/PN Blb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 77/Pid.B/2021/PN Blb tanggal 27 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan **terdakwa GILANG RAMADAN SAPUTRA als GILANG Bin KOMARUDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana “penadahan” sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP.
  2. Menjatuhkan pidana terhadap diri **terdakwa GILANG RAMADAN SAPUTRA als GILANG Bin KOMARUDIN** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
  3. Menetapkan Barang Bukti berupa:
    - 1) 1 (satu) unit kendaraan R2 Merk/Type : Honda/Vario, Tanpa TNKB (Tanda Nomor Kendaraan Bermotor), Warna : White Red, Tahun : 2018, No.Rangka : MH1JFU12XJK244748, No.Mesin : JFU1E2253880, STNK a.n. DEWI HARTATI Jl. K.H Usman Dhomiri No.239 Rt.03 Rw.08 Kel.Padasuka Kec.Cimahi Tengah Kota Cimahi;
    - 2) 1 (satu) lembar STNK kendaraan R2 Merk/Type : Honda/Vario, Tanpa TNKB (Tanda Nomor Kendaraan Bermotor), Warna : White Red, Tahun : 2018, No.Rangka : MH1JFU12XJK244748, No.Mesin : JFU1E2253880, STNK a.n. DEWI HARTATI Jl. K.H Usman Dhomiri No.239 Rt.03 Rw.08 Kel.Padasuka Kec.Cimahi Tengah Kota Cimahi;
    - 3) 1 (satu) buah kunci kontak kendaraan bermotor R2 Merk/type: Honda Vario No.Reg: D 4451 SBF;
    - 4) 1 (satu) buah TNKB (Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) R2 No. Reg: D 4451 SBF warna TNKB : Hitam
- Dikembalikan Kepada Saksi RYAN SENJAYA Bin YANTO RANTO**
- 5) 1 (satu) unit kendaraan R2 Merk Honda Type AT1121B01 A/T Nopol D5989 UBR jenis sepeda motor model sepeda motor Tahun 2014 isi silinder 110 cc Noka: MH1JFH116EK169146, Nosin : JFH1E1168874, No. BPKB L-05002100 warna putih merah STNK an. RATNA
  - 6) WIJAYANTI alamat Kp. Tugu I Rt/Rw 01/07 Tugumukti Kec. Cisarua, KBB;

Halaman 2 Putusan Nomor 265/Pid.B/2020/PN Blb



- 7) 1 (satu) kunci kontak kendaraan R2 Merk Honda Type ATI1I21B01  
A/T Nopol D5989 UBR

**Dikembalikan kepada terdakwa GILANG RAMADAN SAPUTRA als  
GILANG Bin KOMARUDIN.**

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.  
2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman yang akan dijatuhkan pada terdakwa karena terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta belum pernah dihukum sebelumnya.

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum terhadap permohonan dari terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan yang telah dibacakan pada persidangan sebelumnya.

Setelah mendengar tanggapan dari terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa **GILANG RAMADAN SAPUTRA als GILANG Bin KOMARUDIN**, pada hari Selasa tanggal 17 Nopember 2020 sekitar pukul 23.30 Wib atau setidaknya tidaknya sekira bulan Nopember 2020 atau setidaknya tidaknya sekira tahun 2020 bertempat di Gg. Kebon Coklat, Rt/Rw 05/05 Kelurahan Karang Mekar, Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, **telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan**, perbuatan mana yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 17 Nopember 2020 sekitar pukul 21.00 Wib, saat Sdr RIZKI als KIMOT (DPO) bersama dengan saksi **DADAN HIDAYAT als DADAN bin ADE WAHYUDIN dan saksi SAEPUL HAQ als DADAY bin SOPANDI (masing-masing penuntutan dalam berkas perkara terpisah)** berboncengan menggunakan sepeda motor dan ketika melintas di sekitar Jl. Sriwijaya Raya Kota Cimahi, saksi **DADAN HIDAYAT als DADAN**

menabrakan sepeda motor yang dikendarai ke 1 (satu) unit kendaraan R2

Halaman 3 Putusan Nomor 265/Pid.B/2020/PN Blb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Merk/Type : Honda / E1F02N11M2 (Vario), No.Reg : D-4451-SBF yang sedang dikendarai oleh saksi korban **RYAN SENJAYA bin YANTO RANTO** yang berboncengan dengan saksi **JUNIOR HERLAMBAH**, kemudian saksi korban berhenti lalu Saksi DADAY menghampiri saksi korban dan saksi **JUNIOR HERLAMBAH** yang dibonceng dan Saksi DADAY langsung memukul teman saksi korban yang dibonceng sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan terkepal mengenai kepala bagian belakang, setelah **saksi SAEPUL HAQ als DADAY** memukul saksi **JUNIOR HERLAMBAH** sedangkan karena takut saksi Korban langsung pergi ke arah Gang Babakan Sriwijaya sementara saksi **DADAN HIDAYAT als DADAN** masih berada di atas motornya sedangkan Sdr RIZKI als KIMOT (DPO) naik ke atas motor milik saksi Korban, kemudian **saksi SAEPUL HAQ als DADAY** berboncengan dengan saksi **DADAN HIDAYAT als DADAN** dan menstep (mendorong dengan menggunakan kaki) kendaraan milik saksi korban yang diambil yang dikemudikan oleh Sdr RIZKI als KIMOT (DPO) kemudian sepeda motor milik saksi korban tersebut disimpan di Gang Kebon Coklat Rt/Rw 05/05, Kel. Karang Mekar, Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi yang letaknya dekat dengan rumah Sdr RIZKI als KIMOT (DPO).
- Bahwa setelah itu, saksi **DADAN HIDAYAT als DADAN** kembali ke Indomaret Jl. Gatot Subroto Kota Cimahi dan bertemu dengan terdakwa, dan mengajak terdakwa ke rumah Sdr RIZKI als KIMOT(DPO) untuk minum minuman keras.
- Bahwa setibanya di rumah Sdr RIZKI als KIMOT(DPO), sekira pukul 23.30 Wib Sdr RIZKI als KIMOT(DPO) mengajak Terdakwa untuk mengambil sepeda motor milik saksi korban di kebun di Gg. Kebon Coklat, Rt/Rw 05/05 Kelurahan Karang Mekar, Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi, dan meminta Terdakwa agar membawa kendaraan tersebut ke wilayah Pasir Langu Kec. Cisarua lalu Terdakwa bersama saksi **DADAN HIDAYAT als DADAN**, saksi **DADAN HIDAYAT als DADAN**, saksi **SAEPUL HAQ als DADAY** dan saksi **AXEL AVIRA RYAN AGUSTA** pergi ke Gg. Kebon Coklat, Rt/Rw 05/05 Kelurahan Karang Mekar, Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi untuk mengambil motor saksi korban, lalu terdakwa membawa sepeda motor milik saksi korban ke arah Jalan Raya dan terdakwa bertanya kepada Sdr.RIZKI ROHIMAT als KIMOT (DPO) dengan mengatakan "*aa ieu motor saha*" (*bang ini motor siapa?*) dan dijawab oleh Sdr RIZKI als KIMOT (DPO) "*ieu motor meunang ngabegal (ini motor dapat dari membegal)*" kemudian Terdakwa melanjutkan membawa sepeda motor milik saksi korban tersebut menuju arah Cisarua dengan cara distep (didorong dengan menggunakan kaki) oleh saksi

Halaman 4 Putusan Nomor 265/Pid.B/2020/PN Blb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**DADAN HIDAYAT als DADAN** yang saat itu berboncengan dengan Saksi **AXEL AVIRA** menggunakan sepeda motor milik terdakwa dan diikuti oleh Sdr.RIZKI ROHIMAT als KIMOT (DPO) yang mengendarai sepeda motor miliknya serta **saksi SAEFUL HAQ als DADAY** yang menggunakan sepeda motor Honda Beat Hitam milik Sdr ARUL,

- Bahwa ketika akan melintas perempatan Citeureup ada 1 (satu) unit kendaraan yang mendekati terdakwa dan meminta untuk berhenti yang ternyata merupakan anggota polisi Polsek Cimahi lalu Terdakwa bersama dengan saksi **DADAN HIDAYAT als DADAN** dan Sdr. IRFAN dibawa ke Polsek Cimahi untuk dimintai keterangan sedangkan Sdr.RIZKI ROHIMAT als KIMOT (DPO) dan Saksi **SAEPUL HAQ als DADAY** saat itu melarikan diri.
- Bahwa terdakwa bersedia membawa sepeda motor milik saksi korban karena terdakwa akan mendapat keuntungan apabila motor tersebut dijual.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **RYAN SENJAYA bin YANTO RANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa.
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan tersebut adalah benar dan tetap.pada keterangannya.
- Bahwa saksi tidak mengenal para terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi menerangkan berawal telah terjadi tindak pidana pencurian disertai dengan kekerasan pada hari Selasa tanggal 17 November 2020 sekira jam 23.00 Wib bertempat di Jalan Stasiun Rt/Rw 04/20, Kelurahan Baros, Kecamatan Cimahi Tengah, Kota Cimahi, yang menjadi pelakunya yaitu saksi **DADAN HIDAYAT als DADAN Bin ADE WAHYUDIN**, saksi **SYAEFUL HAQ als DADAY** (Terdakwa dalam berkas terpisah), **RIZKI as KIMOT (DPO)** dan yang menjadi korbannya adalah Saksi bersama Saksi **JUNIOR**;
- Bahwa saksi menerangkan Barang yang menjadi objek pencurian disertai dengan kekerasan tersebut berupa 1 (satu) unit kendaraan R2

Halaman 5 Putusan Nomor 265/Pid.B/2020/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merk/Type : Honda / E1F02N11M2 (Vario), No. Reg : D-4451-SBF,  
Tahun : 2018,

No.Rangka : MH1JFU12XJK244748, No.Mesin : JFU1E2253880, Warna :  
White Red, STNK a.n. DEWI HARTATI d.a Jl. K.H. Usman Domiri No.239  
Rt.03 Rw.08 Kel.Padasuka Kec.Cimahi Tengah Kota Cimahi dan  
kendaraan tersebut milik saksi.

- Bahwa saksi menerangkan awal mulanya ketika saksi bersama dengan saksi JUNIOR selesai membeli makanan di Pasar Antri Baru menggunakan sepeda motor milik Saksi, kemudian Saksi hendak mengantar pulang Saksi JUNIOR menuju Jl.Panembakan No.02 Rt.01 Rw.05 Kel.Padasuka Kec.Cimahi Tengah Kota Cimahi. Pada saat saksi bersama Saksi JUNIOR melintas Jalan Sriwijaya Raya, saksi melihat dari spion sebelah kanan kendaraan saksi, 1 (satu) unit kendaraan R2 Honda Beat Warna Hitam yang sebelumnya berpapasan memutar arah/berbalik arah mengikuti kendaraan yang saksi kendarai. Pada saat saksi akan melintas Jl.Stasion menuju arah Jl.Warung Contong 1 (satu) unit kendaraan R2 Honda Beat Warna Hitam yang sebelumnya mengikuti kendaraan yang saksi kendarai menabarak bagian samping kanan kendaraan milik saksi, yang pada saat itu saksi sedang memutar arah untuk pergi menuju Jl.Warung Contong. Pada saat kendaraan saksi tersebut ditabrak terdengar ucapan "*berhenti kamu anjing!*", kemudian saksi langsung mematikan mesin kendaraan milik saksi, mencabut kunci kontak memarkir kendaraan milik saksi, Lalu 2 (dua) orang pelaku yang sebelumnya dalam posisi dibonceng turun dari kendaraan dan untuk pelaku yang mengendari kendaraan tetap berada di atas kendaraannya. Pada saat itu salah satu pelaku menghampiri Saksi JUNIOR dan satu orang pelaku lainnya menghampiri saksi dan langsung melakukan pemukulan ke bagian belakang kepala Saksi JUNIOR. Pada saat saksi mendapati Saksi JUNIOR dipukul oleh salah satu pelaku, kemudian saksi berusaha menyelamatkan diri dengan cara berlari ke arah Gang Babakan Sriwijaya yang berjarak 10 (sepuluh) meter dari tempat kejadian tersebut dan diikuti oleh Saksi JUNIOR. Setelah berlari dan bersembunyi di Gang Babakan Sriwijaya tersebut selama 5 (lima) Menit, kemudian saksi kembali ke tempat kendaraan R2 yang sebelumnya saksi dan Saksi JUNIOR tinggalkan. Pada saat saksi dan Saksi JUNIOR sampai, kendaraan milik saksi dan ke 3 (tiga) orang pelaku sudah tidak ada dilokasi tersebut. Selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Cimahi, pada saat saksi sedang menceritakan kronologis kejadian yang saksi alami tersebut, saksi melihat rombongan 4 (empat) kendaraan

Halaman 6 Putusan Nomor 265/Pid.B/2020/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



R2 melintas di depan Mapolsek Cimahi dari arah bawah (selatan) menuju arah atas (utara) dan pada saat itu saksi melihat salah satu dari rombongan tersebut terdapat

kendaraan milik saksi yang sebelumnya hilang yang melaju dengan cara distep (di dorong dengan menggunakan kaki) oleh kendaraan R2 lain, kemudian saksi, Saksi JUNIOR bersama anggota Polsek Cimahi melakukan pengejaran, pada saat diminta untuk berhenti 2 (dua) kendaraan dari rombongan pelaku berhasil melarikan diri ke arah cisarua dan untuk kendaraan milik saksi serta kendaraan yang sebelumnya digunakan untuk mengstep (mendorong dengan menggunakan kaki) kendaraan milik saksi dan orang yang mengemudikan kendaraan yang digunakan untuk mengstep (mendorong dengan menggunakan kaki) berhasil diamankan dan selanjutnya mengamankan orang beserta kendaraan tersebut ke Mako Polsek Cimahi.

- Bahwa Saksi menerangkan alasan Saksi pergi melarikan diri karena Saksi merasa terancam melihat Saksi JUNIOR HERLAMBANG dipukul oleh salah satu Saksi sehingga Saksi langsung pergi meninggalkan sepeda motor milik Saksi untuk menyelamatkan diri Saksi agar tidak terkena pukulan oleh Saksi dan temannya.
- Bahwa atas kejadian tersebut, Saksi mendatangi kantor Polsek Cimahi sekitar pukul 23.30 Wib, dan pada saat saksi di kantor Polsek Cimahi Saksi melihat sepeda motor milik Saksi dibawa seorang laki-laki dengan cara di step (di dorong menggunakan kaki) oleh dua sepeda motor dari belakang dengan cara berboncengan selanjutnya Saksi meneriaki orang tersebut dan memberitahukan petugas kepolisian selanjutnya Saksi bersama petugas kepolisian mengejar para Pelaku yang berjumlah kurang lebih 6 (enam) orang, namun pada saat dilakukan pengejaran banyak yang melarikan diri dan yang dapat diamankan oleh anggota Polsek Cimahi berjumlah 3 (tiga) orang dimana salah satunya ada pelaku pencurian sepeda motor milik Saksi sebelumnya.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi mengalami kerugian sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta Rupiah).

Terhadap keterangan saksi di atas, terdakwa memberikan pendapat membenarkan.

## 2. JUNIOR HERLAMBANG bin DEDE HERLAMBANG, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa.
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan tersebut adalah benar dan tetap.

Halaman 7 Putusan Nomor 265/Pid.B/2020/PN Blb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan telah terjadi tindak pidana pencurian disertai

dengan kekerasan pada hari Selasa tanggal 17 November 2020 sekira jam

23.00 Wib bertempat di Jalan Stasiun Rt/Rw 04/20, Kelurahan Baros, Kecamatan Cimahi Tengah, Kota Cimahi, yang menjadi pelakunya yaitu Terdakwa. DADAN HIDAYAT als DADAN Bin ADE WAHYUDIN, SYAEFUL HAQ als DADAY (Terdakwa dalam berkas terpisah), RIZKI as KIMOT (DPO) dan yang menjadi korbannya adalah Saksi RYAN dan Saksi sendiri;

- Bahwa Saksi menerangkan awal mulanya ketika saksi dan Saksi RYAN SENJAYA selesai membeli makanan di Pasar Antri Baru, Saksi RYAN SENJAYA berniat untuk mengantarkan terlebih dahulu saksi untuk pulang ke Jl.Panembakan No.02 Rt.01 Rw.05 Kel.Padasuka Kec.Cimahi Tengah Kota Cimahi. Pada saat itu kami melintasi jalan samping Cimahi Mall dan masuk ke Jl.Sriwijaya Raya, pada saat saksi dan Saksi RYAN SENJAYA akan melintas Jalan Sriwijaya Raya, Saksi RYAN SENJAYA memberitahukan kepada saksi bahwa melihat dari spion sebelah kanan kendaraannya ada 1 (satu) unit kendaraan R2 Honda Beat Warna Hitam yang sebelumnya berpapasan memutar arah/berbalik arah mengikuti kendaraan yang Saksi RYAN SENJAYA kendarai. Pada saat Saksi RYAN SENJAYA akan melintas Jl.Stasion menuju arah Jl.Warung Contong 1 (satu) unit kendaraan R2 Honda Beat Warna Hitam yang sebelumnya mengikuti kendaraan yang Saksi RYAN SENJAYA kendarai menabrak bagian samping kanan kendaraan miliknya, kemudian terdengar ucapan **"berhenti kamu anjing!"**, mendapati hal tersebut kemudian Saksi RYAN SENJAYA berusaha mematikan mesin kendaraan dan mencabut kunci kontak kendaraan tersebut serta menyentandarkan kendaraannya. Setelah itu 2 (dua) orang pelaku yang sebelumnya dalam posisi dibonceng turun dari kendaraan dan untuk pelaku yang mengendari kendaraan tetap berada di atas kendaraannya. Pada saat itu salah satu pelaku menghampiri Saksi RYAN SENJAYA dan pelaku lainnya menghampiri saksi dan langsung melakukan pemukulan ke bagian belakang kepala saksi sebanyak 1 (satu) kali. Pada saat Saksi RYAN SENJAYA mendapati saksi dipukul oleh salah satu pelaku, kemudian Saksi RYAN SENJAYA berusaha menyelamatkan diri dengan cara berlari ke arah Gang Babakan Sriwijaya yang berjarak lk 10 (sepuluh) meter dari

Halaman 8 Putusan Nomor 265/Pid.B/2020/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8





tempat kejadian tersebut dan diikuti oleh saya. Setelah berlari dan bersembunyi di Gang Babakan Sriwijaya tersebut selama 15 (lima) Menit, kemudian saksi dan Saksi RYAN SENJAYA kembali ke tempat kendaraan R2 yang sebelumnya saksi dan Saksi RYAN SENJAYA tinggalkan. Pada saat saksi dan Saksi RYAN SENJAYA sampai, mendapati kendaraan milik Saksi RYAN SENJAYA dan ke 3 (tiga) orang

pelaku sudah tidak ada di lokasi tersebut. Selanjutnya Saksi RYAN SENJAYA dan saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Cimahi, pada saat Saksi RYAN SENJAYA sedang menceritakan kronologis kejadian yang Saksi RYAN SENJAYA alami tersebut, Saksi RYAN SENJAYA melihat rombongan 14 (empat) kendaraan R2 melintas di depan Mapolsek Cimahi dari arah bawah (selatan) menuju arah atas (utara) dan pada saat itu Saksi RYAN SENJAYA melihat salah satu dari rombongan tersebut terdapat kendaraan milik Saksi RYAN SENJAYA.

- Bahwa Saksi menerangkan akibat pemukulan yang dilakukan oleh Saksi SAEPUL HAQ tersebut, Saksi merasakan sakit pada bagian kepala Saksi dan alasan Saksi pergi melarikan diri karena Saksi merasa takut dan melihat Saksi RYAN sudah melarikan diri terlebih dahulu oleh karena itu Saksi juga ikut melarikan diri.

Terhadap keterangan saksi di atas, terdakwa memberikan pendapat membenarkan.

**3. AXEL AVILA RYAN GUSTARA bin TOTO SUTARA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa.
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan tersebut adalah benar dan tetap.
- Bahwa Saksi menerangkan tidak mengetahui bagaimana Tersangka DADAN, Saksi DADAY (Tersangka dalam berkas terpisah), Sdr. RIZKI ROHIMAT als KIMOT (DPO) mengambil 1 (satu) unit kendaraan R2 Merk/Type : Honda/Vario, Tanpa TNKB (Tanda Nomor Kendaraan Bermotor), Warna : White Red, Tahun : 2018, No.Rangka : MH1JFU12XJK244748, No.Mesin : JFU1E2253880, STNK a.n. DEWI HARTATI d.a. Jl. K.H Usman Dhomiri No.239 Rt.03 Rw.08 Kel.Padasuka Kec.Cimahi Tengah Kota Cimahi milik Saksi RYAN SENJAYA.
- Bahwa Saksi menerangkan awalnya Saksi bersama dengan Saksi DADAN, Saksi SAEPUL HAQ als DADAY (Saksi dalam berkas terpisah), Sdr. RIZKI ROHIMAT als KIMOT (DPO), Saksi Gilang dan Sdr IRFAN



sedang minum-minuman keras di pinggir Indomaret Jl. Gatot Subroto Kota Cimahi, kemudian saat minuman mulai habis Saksi disuruh oleh Sdr RIZKI als KIMOT (DPO) untuk membeli minum lagi bersama dengan Saksi Gilang, setelah Saksi membeli minuman keras tersebut Saksi bersama dengan Saksi Gilang kembali ke Indomaret Indomaret Jl. Gatot Subroto Kota Cimahi namun saat itu hanya ada Sdr IRFAN yang sedang tertidur di tembok Indomaret, lalu Saksi membangunkan Sdr IRFAN dan bertanya keberadaan Saksi DADAN, Saksi DADAY (Saksi dalam berkas terpisah), Sdr. RIZKI

ROHIMAT als KIMOT (DPO) lalu Sdr IRFAN menjawab "**sedang pergi mencari komunitas XTC**" setelah itu Saksi bersama dengan Saksi GILANG mencoba mencari Saksi, Saksi DADAY dan Sdr KIMOT (DPO) namun tidak ketemu, setelah 15 (lima belas) menit mencari tiba-tiba datang Terangka berjalan kaki dan mengajak Saksi bersama dengan Saksi GILANG dan Sdr IRFAN untuk melanjutkan minum di rumah Sdr RIZKI als KIMOT(DPO) yang jaraknya kurang lebih 1 (satu) kilometer dari Indomaret tempat Saksi semula minum.

- Bahwa Saksi menerangkan setibanya di rumah Sdr RIZKI als KIMOT(DPO) Saksi melanjutkan minum bersama teman-teman hingga pukul 23.30 Wib, kemudian Sdr RIZKI als KIMOT(DPO) meminta Saksi bersama yang lainnya untuk pergi ke arah Pasir Langu, Kecamatan Cisarua namun sebelum pergi Sdr RIZKI als KIMOT(DPO) meminta agar Saksi pergi ke kebun yang letaknya kurang lebih 20 (dua puluh) meter dari rumah Sdr RIZKI als KIMOT(DPO), setibanya di kebun Saksi melihat ada 1 (satu) unit kendaraan R2 Merk/Type : Honda/Vario, No.Reg : (tanpa TNKB/Tanda Nomor Kendaraan Bermotor), Warna : putih dilokasi kebun tersebut, kemudian Sdr RIZKI als KIMOT(DPO) meminta agar terdakwa GILANG membawa kendaraan tersebut ke wilayah Pasir Langu Kec. Cisarua, lalu terdakwa GILANG membawa sepeda motor tersebut dengan cara didorong ke arah Jalan Raya dan bertanya kepada Sdr RIZKI als KIMOT(DPO) dengan mengatakan "**aa, ieu motor saha? (kak ini motor siapa)**" dan dijawab oleh Sdr RIZKI als KIMOT(DPO) "**ieu motor meunang ngabegal (ini motor dapat dari membegal)**" setelah itu terdakwa GILANG melanjutkan mendorong kendaraan tersebut menuju jalan raya. Pada saat sampai di Jl.Gatot Subroto kemudian terdakwa GILANG diminta naik kendaraan tersebut oleh Sdr.RIZKI ROHIMAT als KIMOT (DPO), setelah itu terdakwa GILANG naik kendaraan tersebut yang distep (didorong menggunakan kaki) dari samping kanan oleh Terasngka yang berboncengan dengan saksi menggunakan kendaraan



R2 milik Saksi GILANG dan dari samping kiri distep oleh Sdr.KIMOT yang berboncengan dengan Sdr.IRFAN menggunakan kendaraan R2 milik Sdr.RIZKI ROHIMAT als KIMOT dan dibagian belakang diikuti oleh Saksi DADAY yang menggunakan kendaraan miliknya. Pada saat akan mendekati perempatan citeureup, ada 1 (satu) unit kendaraan yang meminta terdakwa GILANG untuk berhenti, pada saat kendaraan tersebut meminta berhenti Saksi DADAY (Saksi dalam berkas perkara terpisah) langsung pergi mendahului diikuti oleh Sdr.RIZKI ROHIMAT als KIMOT, melihat hal tersebut kemudian terdakwa

GILANG berhenti dan langsung meninggalkan kendaraan tersebut, selanjutnya melarikan diri. Sementara saksi, Saksi dan Sdr.IRFAN diamankan oleh orang yang mengaku anggota Polsek Cimahi berikut 1 (satu) unit kendaraan R2 Merk/Type : Honda/Vario, Tanpa TNKB (Tanda Nomor Kendaraan Bermotor), Warna : White yang merupakan hasil pencurian yang dilakukan oleh Saksi DADAN, Saksi DADAY dan Sdr.RIZKI als KIMOT (DPO).

Terhadap keterangan saksi di atas, terdakwa memberikan pendapat membenarkan.

4. **DADAN HIDAYAT als DADAN bin ADE WAHYUDIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa.
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan tersebut adalah benar dan tetap.
- Bahwa Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa.
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan tersebut adalah benar dan tetap.pada keterangannya.
- Bahwa Saksi menerangkan, telah melakukan tindak pidana pencurian didahului dengan kekerasan yang terjadi pada hari Selasa tanggal 17 November 2020 sekitar pukul 23.00 Wib bertempat di Jalan Stasiun Rt/Rw 04/20 Kelurahan Baros, Kecamatan Cimahi Tengah, Kota Cimahi, objek dari tindak pidana pencurian yang disertai dengan kekerasan tersebut 1 ((satu) unit kendaraan R2 Merk/Type : Honda/Vario, Tanpa TNKB (Tanda Nomor Kendaraan Bermotor), Warna : White Red, Tahun : 2018, No.Rangka : MH1JFU12XJK244748, No.Mesin : JFU1E2253880, STNK a.n. DEWI HARTATI d.a. Jl. K.H Usman Dhomiri No.239 Rt.03 Rw.08 Kel.Padasuka Kec.Cimahi Tengah Kota Cimahi, sepeda motor tersebut merupakan milik Saksi RYAN SENJAYA dan pelakunya yaitu Saksi bersama 2 (dua) rekan Saksi yang bernama Sdr.RIZKI als KIMOT (DPO) dan Saksi SAEPUL HAQ als DADAY.

Halaman 11 Putusan Nomor 265/Pid.B/2020/PN Blb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada saat Saksi bersama Saksi SAEPUL HAQ als DADAY, Saksi GILANG, Saksi AXEL, Sdr RIZKI als KIMOT (DPO) dan Sdr IRFAN berkumpul di pinggir Indomaret Jl, Gatot Subroto Kota Cimahi sambil minum minuman keras, kemudian Sdr RIZKI als KIMOT (DPO) meminta Saksi Gilang dan Saksi Axel untuk pergi membeli minuman keras lagi sedangkan

Saksi SAEPUL HAQ als DADAY (dilakukan Penuntutan terpisah) diminta oleh Sdr RIZKI als KIMOT (DPO) untuk meminjam motor ke Sdr ARUL di SMPN 6, sekitar 5 (lima) menit kemudian Saksi SAEPUL HAQ als DADAY (dilakukan Penuntutan terpisah) datang lalu Sdr RIZKI als KIMOT (DPO) mengatakan **"hayu kita cari keberadaan komunitas XTC di sekitar Cimahi Mall"** setelah itu Saksi, Saksi SAEPUL HAQ als DADAY (dilakukan Penuntutan terpisah) dan Sdr RIZKI als KIMOT (DPO) langsung pergi dengan posisi Saksi mengendarai sepeda motor sedangkan Saksi SAEPUL HAQ als DADAY Bin SOPANDI (dilakukan Penuntutan terpisah) dan Sdr RIZKI als KIMOT (DPO) dibonceng, kemudian saat di Jl. Sriwijaya Raya bertemu dengan orang yang sedang berboncengan menggunakan Honda Vario warna putih dimana orang yang dibonceng memakai jaket komunitas motor XTC, melihat hal tersebut Sdr RIZKI als KIMOT (DPO) meminta Saksi untuk memutar balik dan mengejar sepeda motor tersebut hingga di Jalan Stasiun, Kelurahan Baros, Kecamatan Cimahi Tengah, Kota Cimahi lalu Sdr RIZKI als KIMOT (DPO) mengatakan **"berhenti kamu anjing"** namun Saksi RYAN SENJAYA tetap tidak mau berhenti sehingga Saksi menabrakan sepeda motor ke sepeda motor yang dikendarai Saksi RYAN SENJAYA kemudian sepeda motor tersebut berhenti dan untuk mempermudah perbuatan Saksi bersama dengan Saksi SAEPUL HAQ als DADAY (dilakukan Penuntutan terpisah) dan Sdr RIZKI als KIMOT (DPO), Sdr Sdr RIZKI als KIMOT (DPO) turun menghampiri Saksi RYAN SENJAYA sedangkan Saksi SAEPUL HAQ als DADAY (dilakukan Penuntutan terpisah) menghampiri Saksi JUNIOR dan mengatakan **"Sia budak XTC anjing"** kemudian Saksi SAEPUL HAQ als DADAY (dilakukan Penuntutan terpisah) langsung memukul Saksi JUNIOR sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan terkepal mengenai kepala bagian belakang, melihat kejadian tersebut Saksi RYAN merasa terancam keselamatannya sehingga langsung pergi melarikan diri meninggalkan sepeda motor miliknya ke arah Gang Babakan Sriwijaya diikuti oleh Saksi JUNIOR yang ikut melarikan diri juga lalu saat Saksi SAEPUL HAQ als DADAY (dilakukan

Halaman 12 Putusan Nomor 265/Pid.B/2020/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntutan terpisah) hendak mengejar Saksi JUNIOR, namun disaat bersamaan Sdr RIZKI als KIMOT (DPO) dan Saksi memanggil Saksi SAEPUL HAQ als DADAY (dilakukan Penuntutan terpisah) dengan mengatakan "**Day..hayu..hayu!**" sambil melambaikan tangannya dengan posisi Saksi berada dimotor milik Sdr ARUL sedangkan Sdr RIZKI als KIMOT (DPO) sudah berada diatas motor milik Saksi RYAN SENJAYA dan mengajak untuk langsung pergi meninggalkan lokasi kejadian, kemudian Saksi SAEPUL HAQ als DADAY (dilakukan Penuntutan terpisah) berboncengan dengan Saksi membawa pergi sepeda motor milik Saksi RYAN SENJAYA

dengan cara sepeda motor milik Saksi RYAN SENJAYA yang dikendarai oleh Sdr RIZKI als KIMOT (DPO) distep (mendorong dengan menggunakan kaki) dari belakang kemudian sepeda motor milik Saksi RYAN tersebut disimpan di Gang Kebon Coklat Rt/Rw 05/05, Kel. Karang Mekar, Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi yang letaknya dekat dengan rumah Sdr RIZKI als KIMOT (DPO).

- Bahwa Saksi menerangkan setelah sepeda motor tersebut berhasil disimpan, Sdr RIZKI als KIMOT (DPO) meminta Saksi untuk memanggil terdakwa Gilang, Saksi AXEL dan Sdr IRFAN untuk melanjutkan minum-minum di rumah Sdr RIZKI als KIMOT (DPO), Sekira jam 23.30 Wib kegiatan meminum minuman keras di rumah Sdr.RIZKI ROHIMAT als KIMOT selesai, kemudian Sdr.RIZKI ROHIMAT als KIMOT meminta kepada saksi DADAY, Saksi DADAN HIDAYAT als DADAN, terdakwa GILANG, Saksi AXEL, Saksi IRFAN, untuk pergi ke sebuah kebun yang yang terletak di pinggir sungai dan letaknya sekira kurang lebih 20 (dua puluh) meter dari rumah Sdr.RIZKI ROHIMAT als KIMOT (DPO) yang merupakan tempat menyimpan kendaraan hasil curian tersebut, setibanya di kebun tersebut Sdr.RIZKI ROHIMAT als KIMOT (DPO) meminta kepada terdakwa GILANG untuk membawa sepeda motor hasil curian tersebut dan lalu Saksi GILANG langsung membawa sepeda motor tersebut ke arah jalan raya dan terdakwa Gilang sempat bertanya kepada Sdr.RIZKI ROHIMAT als KIMOT (DPO) dengan mengatakan "**aa ieu motor saha**" dan dijawab oleh Sdr RIZKI als KIMOT(DPO) "**ieu motor meunang ngabegal (ini motor dapat dari membegal)**" kemudian terdakwa Gilang melanjutkan membawa sepeda motor tersebut menuju arah Cisarua dengan cara distep (didorong dengan menggunakan kaki) oleh Saksi DADAN yang saat itu berboncengan dengan Saksi AXEL menggunakan sepeda motor milik terdakwa GILANG dan diikuti oleh Sdr.RIZKI ROHIMAT als KIMOT (DPO) yang mengendarai sepeda motor miliknya

Halaman 13 Putusan Nomor 265/Pid.B/2020/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





serta Saksi SAEPUL HAQ als DADAY (Saksi dalam berkas perkara terpisah) yang menggunakan sepeda motor Honda Beat Hitam milik Sdr ARUL, ketika akan melintas perempatan citeureup ada 1 (satu) unit kendaraan yang mendekati terdakwa GILANG dan meminta untuk berhenti yang ternyata merupakan anggota polisi Polsek Cimahi lalu Saksi bersama dengan terdakwa Gilang dan Saksi IRFAN dibawa ke Polsek Cimahi sedangkan Sdr.RIZKI ROHIMAT als KIMOT (DPO), Saksi SAEPUL HAQ als DADAY (dilakukan Penuntutan

terpisah) saat itu melarikan diri.

Terhadap keterangan saksi di atas, terdakwa memberikan pendapat membenarkan.

5. **SAEPUL HAQ als DADAY bin SOPANDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa.
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan tersebut adalah benar dan tetap.
- Bahwa Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa.
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan tersebut adalah benar dan tetap.pada keterangannya.
- Bahwa saksi menerangkan, terjadinya tindak pidana pencurian yang disertai dengan kekerasan tersebut diketahui pada hari Selasa tanggal 17 November 2020 sekira jam 23.00 Wib di Jl.Stasion Rt.04 Rw.20 Kel.Baros Kec.Cimahi Tengah Kota Cimahi.
- Bahwa Saksi menerangkan awalmulanya Saksi bersama Saksi DADAN, terdakwa Gilang, Saksi Axel, Sdr RIZKI als KIMOT (DPO) dan Sdr IRFAN berkumpul di pinggir Indomaret Jl, Gatot Subroto Kota Cimahi sambil minum minuman keras, kemudian Sdr RIZKI als KIMOT (DPO)meminta terdakwa Gilang dan Saksi Axel utnku pergi membeli minuman keras lagi, lalu Sdr RIZKI als KIMOT (DPO) meminta kepada Saksi untuk mencari keberadaan komunitas XTC dan Saksi sempat bertanya "**rek neangan pake naon**" kemudian Sdr RIZKI als KIMOT (DPO) menjawab "**eta aya budak anu dititah ku urang markiran di SMPN 6 ngarana ARUL, nginjeum heula motor manehna**" lalu Saksi langsung pergi meminjam sepeda motor ke Sdr ARUL dan Sdr ARUL meminjamkan sepeda motornya yaitu Honda beat warna hitam, setelah itu Saksi bersama dengan Saksi DADAN dan Sdr RIZKI als KIMOT (DPO) mencari keberadaan Komunitas XTC di sekitar Cimahi Mall dengan posisi Saksi

Halaman 14 Putusan Nomor 265/Pid.B/2020/PN Blb



mengendarai sepeda motor sedangkan Saksi dan Sdr RIZKI als KIMOT (DPO) dibonceng, kemudian saat di Jl. Sriwijaya Raya bertemu dengan orang yang sedang berboncengan menggunakan Honda Vario warna putih dimana orang yang dibonceng memakai jaket komunitas motor XTC, melihat hal tersebut Sdr RIZKI als KIMOT (DPO) meminta Saksi untuk memutar balik dan mengejar sepeda motor tersebut hingga di Jalan Stasiun, kemudian Sdr RIZKI als KIMOT (DPO) mengatakan "*berhenti kamu anjing*" namun Saksi RYAN dan Saksi

JUNIOR tidak mau mendengar perkataan Sdr RIZKI als KIMOT (DPO) sehingga Saksi DADAN langsung mengejar dan menabrakan sepeda motor ke sepeda motor yang dikendarai Saksi RYAN kemudian sepeda motor Saksi RYAN berhenti lalu Saksi menghampiri orang yang dibonceng oleh

Korban yaitu Saksi JUNIOR dan mengatakan "*Sia budak XTC anjing*" dan Saksi langsung memukul Saksi JUNIOR sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan terkepal mengenai kepala bagian belakang, setelah saksi memukul Saksi JUNIOR yang menggunakan jaket XTC tersebut Saksi RYAN dan Saksi JUNIOR langsung pergi melarikan diri ke arah Gang Babakan Sriwijaya dengan meninggalkan sepeda motor milik Saksi RYAN lalu saat Saksi hendak mengejar orang tersebut Sdr RIZKI als KIMOT (DPO) dan Saksi memanggil Saksi "*Day..hayu..hayu!*" sambil melambaikan tangannya dengan posisi Saksi berada dimotor yang dikendarai sedangkan Sdr RIZKI als KIMOT (DPO) berada diatas motor milik Saksi RYAN, kemudian Saksi berboncengan dengan Saksi DADAN dan menstep (mendorong dengan menggunakan kaki) kendaraan hasil curian yang dikemudikan oleh Sdr RIZKI als KIMOT (DPO) kemudian sepeda motor milik korban hasil curian tersebut disimpan di Gang Kebon Coklat Rt/Rw 05/05, Kel. Karang Mekar, Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi yang letaknya dekat dengan rumah Sdr RIZKI als KIMOT (DPO).

- Bahwa Saksi menerangkan setelah sepeda motor tersebut berhasil disimpan Sdr RIZKI als KIMOT (DPO) meminta Saksi untuk memanggil terdakwa Gilang, Saksi AXEL dan Sdr IRFAN untuk melanjutkan minum-minum di rumah Sdr RIZKI als KIMOT (DPO), Sekira jam 23.30 Wib kegiatan meminum minuman keras di rumah Sdr.RIZKI ROHIMAT als KIMOT selesai, kemudian Sdr.RIZKI ROHIMAT als KIMOT meminta kepada saksi, Saksi DADAN HIDAYAT als DADAN, terdakwa GILANG, Saksi AXEL, Saksi IRFAN, untuk pergi ke arah Cisarua. Sebelum pergi ke arah Kec.Cisarua, Saksi DADAN HIDAYAT als DADAN, terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GILANG, Saksi AXEL, dan Saksi IRFAN, diminta oleh Sdr.RIZKI ROHIMAT als KIMOT untuk pergi ke sebuah kebun yang kurang pencahayaan, sepi dari aktivitas masyarakat, terletak di pinggir sungai dan letaknya sekira 20 (dua puluh) meter dari rumah Sdr.RIZKI ROHIMAT als KIMOT yang merupakan tempat menyimpan kendaraan yang sebelumnya berhasil saksi curi bersama-sama dengan Sdr.RIZKI ROHIMAT als KIMOT dan Saksi DADAN HIDAYAT als DADAN, setelah itu Sdr.RIZKI ROHIMAT als KIMOT meminta kepada terdakwa GILANG untuk membawa 1 (satu) unit kendaraan R2 Merk/Type : Honda/Vario, No.Reg : (yang pada saat itu sudah tanpa

TNKB/Tanda Nomor Kendaraan Bermotor), Warna : White yang sebelumnya berhasil saksi curi bersama-sama dengan Sdr.RIZKI ROHIMAT als KIMOT dan Saksi DADAN HIDAYAT als DADAN dan kemudian kendaraan tersebut dibawa oleh terdakwa GILANG menuju arah

Cisarua dengan cara distep (didorong dengan menggunakan kaki) Saksi DADAN, ketika akan melintas perempatan citeureup ada 1 (satu) unit kendaraan yang mendekati Saksi GILANG dan meminta untuk berhenti, karena saksi merasa takut akhirnya saksi melarikan diri ke arah Jl. Kolmas, kemudian kembali ke SMPN 6 untuk mengembalikan kendaraan kepada Sdr.ARUL, selanjutnya pulang ke rumah dengan berjalan kaki.

- Bahwa Saksi menerangkan alasan Saksi bersama-sama dengan Saksi DADAN dan Sdr RIZKI als KIMOT (DPO) melakukan pencurian kendaraan milik pengendara yang memakai jaket komunitas motor XTC karena Saksi berpendapat komunitas motor selain komunitas Moonraker adalah musuh dijalanan dan tujuan saksi bersama-sama Sdr.RIZKI ROHIMAT als KIMOT dan Sdr.DADAN HIDAYAT als DADAN melakukan tindak pidana pencurian yang disertai dengan kekerasan 1 (satu) unit kendaraan R2 Merk/Type : Honda/Vario, No.Reg : D-4451-SBF, Warna : White Red, Tahun : 2018, No.Rangka : MH1JFU12XJK244748, No.Mesin : JFU1E2253880, STNK a.n. DEWI HARTATI d.a. Jl. K.H Usman Dhomiri No.239 Rt.03 Rw.08 Kel.Padasuka Kec.Cimahi Tengah Kota Cimahi, karena ingin memiliki kendaraan tersebut saja secara bersama-sama.

Terhadap keterangan saksi di atas, terdakwa memberikan pendapat membenarkan.

Menimbang, bahwa terdakwa **GILANG RAMADAN SAPUTRA als GILANG bin KOMARUDIN**, di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 16 Putusan Nomor 265/Pid.B/2020/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan awalnya pada hari Selasa tanggal 17 Nopember 2020 sekitar pukul 21.00 Wib Terdakwa bersama dengan Saksi DADAN HIDAYAT als DADAN, Saksi SAEPUL HAQ als DADAY, Sdr. RIZKI ROHIMAT als KIMOT (DPO), Saksi AXEL dan Sdr IRFAN sedang minum-minuman keras di pinggir Indomaret Jl. Gatot Subroto Kota Cimahi, kemudian saat minuman mulai habis Terdakwa bersama dengan Saksi AXEL disuruh oleh Sdr RIZKI als KIMOT (DPO) untuk membeli minum lagi, setelah Terdakwa membeli minuman keras tersebut Terdakwa bersama dengan Saksi AXEL kembali ke Indomaret Indomaret Jl. Gatot Subroto Kota Cimahi namun saat itu hanya ada Sdr IRFAN yang sedang tertidur di tembok Indomaret, lalu

Terdakwa membangunkan Sdr IRFAN dan bertanya keberadaan Saksi DADAN, Saksi DADAY, Sdr. RIZKI ROHIMAT als KIMOT (DPO) lalu Sdr IRFAN menjawab **“sedang pergi mencari komunitas XTC”** setelah itu Terdakwa bersama dengan Saksi AXEL mencoba mencari Saksi DADAN, Saksi DADAY dan Sdr KIMOT (DPO) namun tidak ketemu, setelah 15 (lima belas) menit mencari tiba-tiba datang Saksi DADAN berjalan kaki dan mengajak Terdakwa bersama dengan Saksi AXEL dan Sdr IRFAN untuk melanjutkan minum di rumah Sdr RIZKI als KIMOT(DPO) yang jaraknya kurang lebih 1 (satu) kilometer dari Indomaret tempat terdakwa semula minum.

- Bahwa Terdakwa menerangkan setibanya di rumah Sdr RIZKI als KIMOT(DPO), terdakwa melanjutkan minum bersama teman-teman hingga pukul 23.30 Wib, kemudian Sdr RIZKI als KIMOT(DPO) meminta Terdakwa bersama yang lainnya untuk pergi ke arah Pasir Langu, Kecamatan Cisarua namun sebelum pergi Sdr RIZKI als KIMOT(DPO) meminta agar terdakwa untuk pergi ke kebun yang letaknya kurang lebih 20 (dua puluh) meter dari rumah Sdr RIZKI als KIMOT(DPO), setibanya di kebun Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit kendaraan R2 Merk/Type : Honda/Vario, No.Reg : (tanpa TNKB/Tanda Nomor Kendaraan Bermotor), Warna : putih dilokasi kebun tersebut, kemudian Sdr RIZKI als KIMOT(DPO) meminta agar Terdakwa membawa kendaraan tersebut ke wilayah Pasir Langu Kec. Cisarua, lalu Terdakwa membawa sepeda motor tersebut dengan cara didorong ke arah Jalan Raya dan bertanya kepada Sdr RIZKI als KIMOT(DPO) dengan mengatakan **“aa, ieu motor saha? (kak ini motor siapa)”** dan dijawab oleh Sdr RIZKI als KIMOT(DPO) **“ieu motor meunang ngabegal (ini motor dapat dari membegal)”** setelah itu Terdakwa melanjutkan mendorong kendaraan tersebut menuju jalan raya. Pada saat sampai di Jl.Gatot Subroto

Halaman 17 Putusan Nomor 265/Pid.B/2020/PN Blb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa diminta naik kendaraan tersebut oleh Sdr.RIZKI ROHIMAT als KIMOT (DPO), setelah itu Terdakwa naik kendaraan tersebut yang distep (didorong menggunakan kaki) dari samping kanan oleh Saksi DADAN yang berboncengan dengan saksi AXEL menggunakan kendaraan R2 milik Terdakwa dan dari samping kiri distep oleh Sdr.KIMOT yang berboncengan dengan Sdr.IRFAN menggunakan kendaraan R2 milik Sdr.RIZKI ROHIMAT als KIMOT dan dibagian belakang diikuti oleh Saksi DADAY yang menggunakan kendaraan miliknya. Pada saat akan mendekati perempatan citeureup, ada 1 (satu) unit kendaraan yang meminta Terdakwa untuk berhenti, pada saat kendaraan tersebut mememinta berhenti Saksi DADAY langsung pergi mendahului diikuti oleh Sdr.RIZKI ROHIMAT als KIMOT,

melihat hal tersebut kemudian Terdakwa berhenti dan langsung meninggalkan kendaraan curian tersebut, selanjutnya melarikan diri. Sementara saksi DADAN, Saksi AXEL dan Sdr.IRFAN diamankan oleh orang yang mengaku anggota Polsek Cimahi berikut 1 (satu) unit kendaraan R2 Merk/Type : Honda/Vario, Tanpa TNKB (Tanda Nomor Kendaraan Bermotor), Warna : White yang merupakan hasil pencurian yang dilakukan oleh Saksi DADAN, Saksi DADAY dan Sdr.RIZKI als KIMOT (DPO) .

- Bahwa Terdakwa bersedia membawa motor hasil curian tersebut karena Terdakwa berpikir setelah motor tersebut dapat diamankan maka selanjutnya akan dijual dan setelah dijual Terdakwa akan mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan motor tersebut.

Menimbang, bahwa terdakwa dalam persidangan tidak mengajukan bukti surat atau saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun telah diberikan kesempatan untuk hal tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar bermula pada hari Selasa tanggal 17 Nopember 2020 sekitar pukul 21.00 Wib, saat Sdr RIZKI als KIMOT (DPO) bersama dengan saksi **DADAN HIDAYAT als DADAN bin ADE WAHYUDIN dan saksi SAEPUL HAQ als DADAY bin SOPANDI (masing-masing penuntutan dalam berkas perkara terpisah)** berboncengan menggunakan sepeda motor dan ketika melintas di sekitar Jl. Sriwijaya Raya Kota Cimahi, saksi **DADAN HIDAYAT als DADAN** menabrakan sepeda motor yang dikendarai ke 1 (satu) unit kendaraan R2 Merk/Type : Honda / E1F02N11M2 (Vario), No.Reg : D-4451-SBF yang sedang dikendarai oleh saksi korban **RYAN**

Halaman 18 Putusan Nomor 265/Pid.B/2020/PN Blb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**SENJAYA bin YANTO RANTO** yang berboncengan dengan saksi **JUNIOR HERLAMBAH**, kemudian saksi korban berhenti lalu Saksi **DADAY** menghampiri saksi korban dan saksi **JUNIOR HERLAMBAH** yang dibonceng dan Saksi **DADAY** langsung memukul teman saksi korban yang dibonceng sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan terkepal mengenai kepala bagian belakang, setelah **saksi SAEPUL HAQ als DADAY** memukul saksi **JUNIOR HERLAMBAH** sedangkan karena takut saksi Korban langsung pergi ke arah Gang Babakan Sriwijaya sementara saksi **DADAN HIDAYAT als DADAN** masih berada di atas motornya sedangkan Sdr **RIZKI als KIMOT (DPO)** naik ke atas motor milik saksi Korban, kemudian **saksi SAEPUL HAQ als DADAY** berboncengan dengan saksi **DADAN HIDAYAT als DADAN** dan menstep (mendorong

dengan menggunakan kaki) kendaraan milik saksi korban yang diambil yang dikemudikan oleh Sdr **RIZKI als KIMOT (DPO)** kemudian sepeda motor milik saksi korban tersebut disimpan di Gang Kebon Coklat Rt/Rw 05/05, Kel. Karang Mekar, Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi yang letaknya dekat dengan rumah Sdr **RIZKI als KIMOT (DPO)**.

- Bahwa benar setelah itu, saksi **DADAN HIDAYAT als DADAN** kembali ke Indomaret Jl. Gatot Subroto Kota Cimahi dan bertemu dengan terdakwa, dan mengajak terdakwa ke rumah Sdr **RIZKI als KIMOT(DPO)** untuk minum minuman keras.
- Bahwa benar setibanya di rumah Sdr **RIZKI als KIMOT(DPO)**, sekira pukul 23.30 Wib Sdr **RIZKI als KIMOT(DPO)** mengajak Terdakwa untuk mengambil sepeda motor milik saksi korban di kebun di Gg. Kebon Coklat, Rt/Rw 05/05 Kelurahan Karang Mekar, Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi, dan meminta Terdakwa agar membawa kendaraan tersebut ke wilayah Pasir Langu Kec. Cisarua lalu Terdakwa bersama saksi **DADAN HIDAYAT als DADAN**, saksi **DADAN HIDAYAT als DADAN**, **saksi SAEPUL HAQ als DADAY** dan saksi **AXEL AVIRA RYAN AGUSTA** pergi ke Gg. Kebon Coklat, Rt/Rw 05/05 Kelurahan Karang Mekar, Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi untuk mengambil motor saksi korban, lalu terdakwa membawa sepeda motor milik saksi korban ke arah Jalan Raya dan terdakwa bertanya kepada Sdr.**RIZKI ROHIMAT als KIMOT (DPO)** dengan mengatakan “**aa ieu motor saha**” (**bang ini motor siapa?**) dan dijawab oleh Sdr **RIZKI als KIMOT (DPO)** “**ieu motor meunang ngabegal (ini motor dapat dari membegal)**” kemudian Terdakwa melanjutkan membawa sepeda motor milik saksi korban tersebut menuju arah Cisarua dengan cara distep (didorong dengan menggunakan kaki) oleh saksi **DADAN HIDAYAT als DADAN** yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu berboncengan dengan Saksi **AXEL AVIRA** menggunakan sepeda motor milik terdakwa dan diikuti oleh Sdr.RIZKI ROHIMAT als KIMOT (DPO) yang mengendarai sepeda motor miliknya serta **saksi SAEPUL HAQ als DADAY** yang menggunakan sepeda motor Honda Beat Hitam milik Sdr ARUL,

- Bahwa ketika akan melintas perempatan Citeureup ada 1 (satu) unit kendaraan yang mendekati terdakwa dan meminta untuk berhenti yang ternyata merupakan anggota polisi Polsek Cimahi lalu Terdakwa bersama dengan saksi **DADAN HIDAYAT als DADAN** dan Sdr. IRFAN dibawa ke Polsek Cimahi untuk dimintai keterangan sedangkan Sdr.RIZKI ROHIMAT als KIMOT (DPO) dan Saksi **SAEPUL HAQ als DADAY** saat itu melarikan diri.
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi mengalami kerugian sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta Rupiah).
- Bahwa benar Terdakwa bersedia membawa motor hasil curian tersebut karena Terdakwa berpikir setelah motor tersebut dapat diamankan maka selanjutnya akan dijual dan setelah dijual Terdakwa akan mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan motor tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum telah didkwa dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHP yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “Barang siapa” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “ barang siapa “, dalam pasal ini menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana dimaksud, yang dapat dilakukan oleh setiap orang, maka dengan adanya

terdakwa **GILANG RAMADAN SAPUTRA** als **GILANG Bin KOMARUDIN** dengan identitas selengkapnya diatas dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan diatas, dapat dipertanggungjawabkan semua perbuatannya serta sehat jasmani dan rohani maka dengan demikian unsur ke-1 pasal diatas telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, pada pokoknya menerangkan sebagi berikut : Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 17 Nopember 2020 sekitar pukul 21.00 Wib, saat Sdr RIZKI als KIMOT (DPO) bersama dengan saksi DADAN HIDAYAT als DADAN bin ADE WAHYUDIN dan saksi SAEPUL HAQ als DADAY bin SOPANDI (masing-masing penuntutan dalam berkas perkara terpisah) berboncengan menggunakan sepeda motor dan ketika melintas di sekitar Jl. Sriwijaya Raya Kota Cimahi, saksi DADAN HIDAYAT als DADAN menabrakan sepeda motor yang dikendarai ke 1 (satu) unit kendaraan R2 Merk/Type : Honda / E1F02N11M2 (Vario), No.Reg : D-4451-SBF yang sedang dikendarai oleh saksi korban RYAN SENJAYA bin YANTO RANTO yang berboncengan dengan saksi JUNIOR HERLAMBAH, kemudian saksi korban berhenti lalu Saksi DADAY menghampiri saksi korban dan saksi **JUNIOR HERLAMBAH** yang dibonceng dan Saksi DADAY langsung memukul teman saksi korban yang dibonceng sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan terkepal mengenai kepala bagian belakang, setelah **saksi SAEPUL HAQ als DADAY** memukul saksi **JUNIOR HERLAMBAH** sedangkan karena takut saksi Korban langsung pergi ke arah Gang Babakan Sriwijaya sementara saksi **DADAN HIDAYAT als DADAN** masih berada di atas motornya sedangkan Sdr RIZKI als KIMOT (DPO) naik ke atas motor milik saksi Korban, kemudian **saksi SAEPUL HAQ als DADAY** berboncengan dengan saksi **DADAN HIDAYAT als DADAN** dan menstep

Halaman 21 Putusan Nomor 265/Pid.B/2020/PN Blb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(mendorong dengan menggunakan kaki) kendaraan milik saksi korban yang diambil yang dikemudikan oleh Sdr RIZKI als KIMOT (DPO) kemudian sepeda motor milik saksi korban tersebut disimpan di Gang Kebon Coklat Rt/Rw 05/05, Kel. Karang Mekar, Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi yang letaknya dekat dengan rumah Sdr RIZKI als KIMOT (DPO).

Bahwa setelah itu, saksi **DADAN HIDAYAT als DADAN** kembali ke Indomaret Jl. Gatot Subroto Kota Cimahi dan bertemu dengan terdakwa, dan mengajak terdakwa ke rumah Sdr RIZKI als KIMOT(DPO) untuk minum minuman keras.

Bahwa setibanya di rumah Sdr RIZKI als KIMOT(DPO), sekira pukul 23.30 Wib Sdr RIZKI als KIMOT(DPO) mengajak Terdakwa untuk mengambil sepeda motor milik saksi korban di kebun di Gg. Kebon Coklat, Rt/Rw 05/05 Kelurahan Karang Mekar, Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi, dan meminta Terdakwa agar membawa kendaraan tersebut ke wilayah Pasir Langu Kec. Cisarua lalu Terdakwa bersama saksi **DADAN HIDAYAT als DADAN**, saksi **DADAN HIDAYAT als DADAN**, saksi **SAEPUL HAQ als DADAY** dan saksi **AXEL AVIRA RYAN AGUSTA** pergi ke Gg. Kebon Coklat, Rt/Rw 05/05 Kelurahan

Karang Mekar, Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi untuk mengambil motor saksi korban, lalu terdakwa membawa sepeda motor milik saksi korban ke arah Jalan Raya dan terdakwa bertanya kepada Sdr.RIZKI ROHIMAT als KIMOT (DPO) dengan mengatakan "**aa ieu motor saha**" (**bang ini motor siapa?**) dan dijawab oleh Sdr RIZKI als KIMOT (DPO) "**ieu motor meunang ngabegal (ini motor dapat dari membegal)**" kemudian Terdakwa melanjutkan membawa sepeda motor milik saksi korban tersebut menuju arah Cisarua dengan cara distep (didorong dengan menggunakan kaki) oleh saksi **DADAN HIDAYAT als DADAN** yang saat itu berboncengan dengan Saksi **AXEL AVIRA** menggunakan sepeda motor milik terdakwa dan diikuti oleh Sdr.RIZKI ROHIMAT als KIMOT (DPO) yang mengendarai sepeda motor miliknya serta saksi **SAEPUL HAQ als DADAY** yang menggunakan sepeda motor Honda Beat Hitam milik Sdr ARUL,

Bahwa ketika akan melintas perempatan Citeureup ada 1 (satu) unit kendaraan yang mendekati terdakwa dan meminta untuk berhenti yang ternyata merupakan anggota polisi Polsek Cimahi lalu Terdakwa bersama dengan saksi **DADAN HIDAYAT als DADAN** dan Sdr. IRFAN dibawa ke Polsek Cimahi untuk dimintai keterangan sedangkan Sdr.RIZKI ROHIMAT als KIMOT (DPO) dan Saksi **SAEPUL HAQ als DADAY** saat itu melarikan diri.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa bersedia membawa motor hasil curian tersebut karena Terdakwa berpikir setelah motor tersebut dapat diamankan maka selanjutnya akan dijual dan setelah dijual Terdakwa akan mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan motor tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai pada diri terdakwa **membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan**, sehingga unsur ke-2 dari pasal tersebut di atas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa semua unsur dari Pasal 480 ke-1 KUHP telah terpenuhi dan ditambah dengan keyakinan Majelis Hakim, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut.

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan terdakwa yaitu berupa alasan pembeda atau alasan pemaaf, dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan terdakwa, sehingga terdakwa harus bertanggungjawab atas perbuatannya atau terdakwa harus dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditangkap dan ditahan dan masa penangkapan dan penahanan tersebut dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan dan memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri terdakwa.

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan :

Halaman 23 Putusan Nomor 265/Pid.B/2020/PN Blb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengaku terus terang dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan.
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Sudah ada perdamaian antara keluarga saksi korban dengan terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa, namun bertujuan agar terdakwa

menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan tidak meminta pembebasan dari biaya perkara, maka terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarkan akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini.

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## MENGADILI:

1. **Menyatakan terdakwa GILANG RAMADAN SAPUTRA als GILANG Bin KOMARUDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan".
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa GILANG RAMADAN SAPUTRA als GILANG Bin KOMARUDIN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 ( satu ) tahun dan 6 ( enam ) bulan.
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit kendaraan R2 Merk/Type : Honda/Vario, Tanpa TNKB (Tanda Nomor Kendaraan Bermotor), Warna : White Red, Tahun : 2018, No.Rangka : MH1JFU12XJK244748, No.Mesin : JFU1E2253880, STNK a.n. DEWI HARTATI Jl. K.H Usman Dhomiri No.239 Rt.03 Rw.08 Kel.Padasuka Kec.Cimahi Tengah Kota Cimahi;

Halaman 24 Putusan Nomor 265/Pid.B/2020/PN Blb



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK kendaraan R2 Merk/Type : Honda/Vario, Tanpa TNKB (Tanda Nomor Kendaraan Bermotor), Warna : White Red, Tahun : 2018, No.Rangka : MH1JFU12XJK244748, No.Mesin : JFU1E2253880, STNK a.n. DEWI HARTATI Jl. K.H Usman Dhomiri No.239 Rt.03 Rw.08 Kel.Padasuka Kec.Cimahi Tengah Kota Cimahi;
- 1 (satu) buah kunci kontak kendaraan bermotor R2 Merk/type: Honda Vario No.Reg: D 4451 SBF;
- 1 (satu) buah TNKB (Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) R2 No. Reg: D 4451 SBF warna TNKB : Hitam

**Dikembalikan Kepada Saksi RYAN SENJAYA Bin YANTO RANTO**

- 1 (satu) unit kendaraan R2 Merk Honda Type AT11I21B01 A/T Nopol D5989 UBR jenis sepeda motor model sepeda motor Tahun 2014 isi silinder 110 cc Noka: MH1JFH116EK169146, Nosin : JFH1E1168874, No. BPKB L-05002100 warna putih merah STNK an. RATNA WIJAYANTI alamat Kp. Tugu I Rt/Rw 01/07 Tugumukti Kec. Cisarua, KBB;
- 1 (satu) kunci kontak kendaraan R2 Merk Honda Type AT11I21B01 A/T Nopol D5989 UBR

**Dikembalikan kepada terdakwa GILANG RAMADAN SAPUTRA als GILANG Bin KOMARUDIN.**

6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung, pada hari Rabu, tanggal 10 Maret 2021, oleh kami, **Asmudi, SH.MH** sebagai Hakim Ketua, **Wiyono, SH., dan Dame P. Pandiangan, SH.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Enung Nuraeni, S.Psi.,SH.,** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung, serta dihadiri oleh **Melani, SH.,** Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Wiyono, SH.**

**Asmudi, SH.MH.**

**Dame P. Pandiangan, SH.,**



Panitera Pengganti,

**Enung Nuraeni, S.Psi.,SH.,**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)